



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/248/K/411.013/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/454/K/411.013/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang purna tugas dan sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Pj. Bupati Nganjuk Nomor 800/1957/411.404/2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/454/K/411.013/2023 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/454/K/411.013/2023 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/454/K/411.013/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor Nomor 188/454/K/411.013/2023 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Nganjuk, diubah sebagai berikut:

semula tertulis

Nama : KARTIMAH
NIP : 19640505 198703 2 012
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.

diubah dan diganti

Nama : Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
NIP : 19680511 199202 2 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

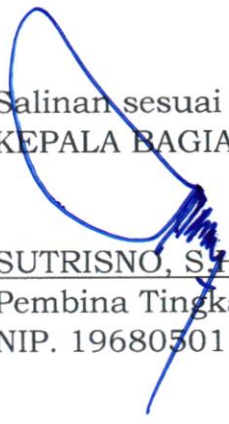
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001